

## **IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR**

Widia Sari, Imas Rosidawati Wiradirja, Hadi Purnomo  
Universitas Langlang Buana, Bandung  
Email: [wididandi35@gmail.com](mailto:wididandi35@gmail.com)

### **Abstract:**

*The majority of traffic violators are individuals within the productive age range of 28 to 50 years. Resolving their cases can be done through the Criminal Justice System or through restorative justice, where offenders are encouraged to repair the harm they have caused to the victim, their family, and the community. Restorative justice aims to empower victims, offenders, families, and communities to address unlawful behavior using awareness and consciousness as a foundation to mend societal relationships. This explains that the concept of restorative justice is fundamentally simple. Based on this notion, it is interesting to investigate how law enforcement deals with traffic accidents from the perspective of the Traffic Law. This research adopts a normative or doctrinal approach, conducting legal research through library research by examining secondary data or literature materials only. The method of reasoning used in normative research is deductive, drawing conclusions from general truths that have been proven, which are then applied to specific cases. The findings of this research indicate that law enforcement regarding traffic accidents under the Traffic Law is carried out through investigation and prosecution conducted by the police until a suspect is identified, and then the prosecution process is handed over to the prosecutor's office. However, in practice, it may not proceed to the prosecution stage if all parties involved agree to resolve the case through the restorative justice process.*

**Keywords:** Restorative Justice, Single Accident, Traffic, Law

### **Abstrak**

Sebagian besar pelanggar lalu lintas adalah orang pada usia yang produktif, berusia 28 – 50 tahun. Penyelesaian perkaranya dapat dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana, maupun diselesaikan melalui keadilan restoratif, dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat, hal tersebut menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Berdasarkan pemikiran tersebut, menarik untuk diteliti tentang bagaimanakah penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dalam perspektif UU LLAJ? Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif atau doctrinal, merupakan penelitian hukum kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, atau bahan kepustakaan saja. Metode berpikir yang digunakan di dalam penelitian normatif adalah deduktif, yang dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah terbukti benar, yang kemudian kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum terkait dengan adanya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud oleh UU LLAJ dilaksanakan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sampai ditetapkan adanya tersangka, untuk kemudian diserahkan proses

#### **History:**

Received : 25 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted: 29 Februari 2024

Published: 1 April 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Widia Sari, Imas Rosidawati Wiradirja, et al., **IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR**

penuntutannya kepada pihak kejaksaan. Tetapi di dalam pelaksanaannya dapat tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan apabila semua pihak yang terkait sepakat untuk menyelesaikan kasus yang dimaksud melalui proses keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Kecelakaan Tunggal, Lalu Lintas,

**PENDAHULUAN**

Masalah-masalah lalu lintas yang sering dijumpai di Indonesia adalah kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, kemacetan, dan lain sebagainya. Paling utama ada masalah kecelakaan yang menimbulkan kerugian materil sampai korban jiwa. Menurut Pasal 1, paragraf 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan/atau properti.

Tabel 1  
Rekapitulasi Pelanggaran Lalulintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Tahun 2020 Berdasarkan Usia Pelanggar

No	Bulan Month	Jumlah Pelanggaran Number of Violation	Usia Pelanggar/Age of Violator				
			<17	17-27	28-50	51-70	>71
1	Januari/January	11 794	344	2 966	8 412	72	-
2	Pebruari/February	17 798	600	4 025	13 095	78	-
3	Maret/March	15 376	454	3 986	10 879	57	-
4	April/April	345	10	113	222	-	-
5	Mei/May	-	-	-	-	-	-
6	Juni/June	-	-	-	-	-	-
7	Juli/July	4 752	102	2 262	2 322	66	-
8	Agustus/August	13 673	403	3 214	9 902	154	-
9	September/September	17 318	434	4 395	12 320	169	-
10	Oktober/October	13 707	305	3 964	9 286	152	-
11	Nopember/November	3 296	-	1 309	1 966	21	-
12	Desember/December	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah/Total</b>		<b>98 059</b>	<b>2 652</b>	<b>26 234</b>	<b>68 404</b>	<b>769</b>	

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar pelanggar lalu lintas adalah orang pada usia yang produktif, berusia 28 – 50 tahun. Penyelesaian perkaranya dapat dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP), maupun diselesaikan melalui keadilan restoratif. Dalam hal ini pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat, hal tersebut menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana (Rosidah, 2014). Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol No. 8 Tahun 2021) menentukan bahwa; “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korhan, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh

agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Kasus kecelakaan lalu lintas pada umumnya merupakan sebuah kealpaan. Bisa merupakan sebuah perkara, atau bisa juga merupakan suatu keadaan. Di dalam sistem hukum pidana dikatakan bahwa kesengajaan atau kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan disamping bentuk kesalahan yang lain. Ilmu hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kealpaan sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati, dalam hal ini doktrin yang lazim digunakan istilah “kealpaan tidak disadari” dan “kealpaan disadari” (Sudarto, 2009).

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun pada umumnya pelaku mengadakan proses perdamaian di luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga terjadi kesepakatan antara para pihak (Putri, 2015). Polri dalam hal ini selaku penyidik dalam kasus kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan (Nurhasan, 2017). Keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini (Marlina, 2007). Berdasarkan pemikiran tersebut, menarik untuk diteliti tentang bagaimanakah penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dalam perspektif UU LLAJ?

Diperlukan adanya penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh adanya kecelakaan lalu lintas yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat, tidak hanya berdimensi hukum saja. Kesusilaan adalah bagian dari norma, sama seperti hukum. Menurut Soerjono Soekanto, norma atau kaidah adalah ukuran ataupun pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidupnya (Purbacaraka & Suekanto, 2007). Menurut Sudikno Mertokusumo kaidah adalah sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku (Soedikno, 2006). Sedangkan Menurut Jimly Asshiddiqie, norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah (Asshiddiqie, 2011).

Kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan merupakan pelanggaran terhadap perasaan yang mengakibatkan timbulnya rasa penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia, dan berlaku konstan dari waktu ke waktu. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia hendaknya sesuai dengan moral Pancasila yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas sesuai dengan moral Pancasila sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Implementasi keadilan restoratif sesuai dengan sila pertama Pancasila karena memberikan bantuan ekonomi kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan perintah Tuhan dalam berbagai agama sebagaimana dimaksud oleh sila pertama Pancasila.

- b. Bantuan atau pertanggungjawaban dalam bidang ekonomi dengan jumlah yang layak adalah sesuai dengan sila “kemanusiaan yang adil dan beradab”, yaitu sila kedua Pancasila.
- c. Bersatunya antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas berdampak kepada adanya persatuan di dalam masyarakat yang menjadi jiwa dari sila ketiga Pancasila.
- d. Perdamaian yang disepakati oleh pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas dapat dipastikan diperoleh sebagai hasil dari musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas bangsa Indoensia dalam menyelesaikan berbagai masalah sebagaimana dimaksud oleh sila keempat Pancasila.
- e. Penyelesaian yang adil yang diperoleh oleh pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas melalui proses musyawarah mufakat tersebut pada pokoknya sebagai pelaksanaan dari sila kelima Pancasila.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, atau doktrinal (Bambang Sunggono, 2013). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, atau bahan kepustakaan saja. Metode berpikir yang digunakan di dalam penelitian normatif adalah deduktif, yang dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah terbukti benar, yang kemudian kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus (Sedarmayanti & Syarifudin, 2002). Penelitian ini terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan praktek pelaksanaan hukum pada umumnya sehingga disebut penelitian deskriptif analisis (Soemitro, 1988). Menurut Soerjono Soekanto (1981) “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum”. Penelitian ini juga terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan praktek pelaksanaan hukum pada umumnya sehingga tidak diragukan lagi bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis (Soemitro, 1988).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penegakan hukum terkait dengan adanya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pengaturannya di dalam Bab XX Ketentuan Pidana yang meliputi Pasal 273 sampai dengan Pasal 317. Sedangkan contoh kasus yang di bahas di dalam penelitian ini terkait dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 310.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tindak pidana terkait dengan pelanggaran lalu lintas dikategorisasikan menjadi dua, yaitu; 1. Pelanggaran, dan 2. Kejahatan. Terhadap pelaku pelanggaran, menurut UU LLAJ dapat dikenai sanksi administratif, seperti; peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 218 UU LLAJ.

Terhadap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penegakan hukumnya dilaksanakan oleh pihak kepolisian menurut acara pemeriksaan cepat dengan sanksi berupa denda yang ditetapkan oleh pengadilan. Sebagaimana dimaksud Pasal 267 ayat (1) UU LLAJ. Di dalam pelaksanaannya, persidangan yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pelanggaran lalu lintas dimungkinkan diselenggarakan dengan tidak dihadiri oleh pelaku pelanggaran. Dalam hal ini persidangan dilaksanakan secara *in absentia*. Hal tersebut terdapat pengaturannya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 267 ayat (2) UU LLAJ.

Prosedur standar sebuah persidangan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tentunya dihadiri oleh pelaku pelanggaran. Dalam hal ini sanksi denda terhadap pelaku pelanggaran yang menghadiri persidangan dibayarkan oleh yang bersangkutan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi apabila dari sejak awal pelaku pelanggaran lalu lintas tidak berniat untuk menghadiri persidangan, maka pelaku pelanggaran harus menitipkan uang sejumlah denda maksimal pelanggaran yang dilakukannya ke bank yang sudah ditunjuk untuk itu, untuk kemudian bukti penyetoran uangnya tersebut disertakan di dalam berkas perkara yang akan diperiksa di pengadilan. Hal tersebut terdapat pengaturannya di dalam Pasal ayat (3), (4), dan (5) UU LLAJ. Apabila putusan pengadilan menetapkan sanksi denda yang nilainya lebih kecil dari sanksi denda maksimal terhadap pelanggaran yang dimaksud, maka pelaku pelanggaran harus diberitahu hal tersebut untuk dapat mengambil kembali kelebihan pembayarannya. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan kelebihan pembayaran tersebut tidak diambil kembali oleh pelaku pelanggaran, maka kelebihan pembayaran yang dimaksud akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Hal tersebut terdapat pengaturannya di dalam Pasal 268 dan Pasal 269 UU LLAJ.

Yang dimaksud dengan pelanggaran di dalam UU LLAJ adalah berbagai ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313. Hal tersebut terdapat pengaturannya di dalam Pasal 316 ayat (1) UU LLAJ.

Hal-hal yang dikategorikan sebagai kejahatan di dalam UU LLAJ terdapat pengaturannya di dalam Pasal 316 ayat (2), yaitu; Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud oleh UU LLAJ menggunakan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Apabila dikaitkan dengan eksistensi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka UU LLAJ merupakan *lex specialis* dari KUHP. Dengan demikian dalam hal penegakan hukumnya, meskipun sama-sama menggunakan KUHAP yang sama, tetapi sanksi hukum terkait dengan pelanggaran/kejahatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan sanksi hukum sebagaimana yang terdapat di dalam UU LLAJ.

Sanksi pidana yang terdapat pengaturannya di dalam UU LLAJ meliputi sanksi pidana penjara, kurungan, dan denda, serta pidana tambahan. Sanksi pidana penjara, kurungan dan

denda di dalam UU LLAJ merupakan sanksi maksimal, dengan tidak ada batas minimalnya. Sanksi hukum di dalam UU LLAJ merupakan alternatif dari sanksi pidana penjara atau denda, sanksi kurungan atau denda, dan sanksi kurungan dan/atau denda (Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ). Pidana tambahan dapat berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 314 UU LLAJ.

Meskipun sama-sama “dipenjara”, sanksi pidana penjara relatif lebih lama dibandingkan dengan sanksi pidana kurungan. Maksimal sanksi pidana penjara paling tingginya adalah 6 (enam) bulan, dan maksimal sanksi denda paling tingginya adalah Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebagaimana dimaksud oleh Pasal 273 ayat (3) UU LLAJ. Tetapi karena tidak ditetapkan batas minimum sanksi pidana di dalam UU LLAJ, maka dimungkinkan besarnya/beratnya sanksi pidana penjara bisa sama atau lebih rendah dari sanksi pidana kurungan. Demikian juga halnya dengan besarnya nilai denda yang menjadi alternatif dari sanksi pidana penjara dan pidana kurungan yang dimaksud. Sanksi pidana penjara sebagaimana dimaksud Pasal 273 dan Pasal 274 UU LLAJ. Sedangkan sanksi pidana kurungan sebagaimana dimaksud Pasal 275 sampai dengan Pasal 313 UU LLAJ.

Proses penyelidikan dalam suatu kasus pidana pada pokoknya dilakukan oleh pihak kepolisian, kecuali apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain, missal; penyelidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sementara itu proses penyidikan suatu kasus pidana pada umumnya dilakukan oleh penyidik kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kecuali pada kasus pelanggaran HAM berat penyidikannya dilakukan oleh Jaksa Agung.

Proses penyidikan tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh penyidik kepolisian dan PPNS, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 259 UU LLAJ. Penyidik kepolisian dalam hal melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas harus memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Hal tersebut terdapat pengaturannya di dalam Pasal 260 ayat (1) UU LLAJ.

Penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap pelaku tindak pidana yang dikategorisasikan sebagai kejahatan tidak selamanya berujung kepada pemidaan, baik berupa pidana penjara, kurungan, dan/atau denda, serta pidana tambahan. Hal tersebut dimungkinkan karena di dalam proses penegakan hukum yang dimaksud dimungkinkan menggunakan cara diversi, yaitu diselesaikan secara non litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Hal tersebut terdapat pengaturannya di dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif di dalam Pasal 1 angka 3 Perpol tersebut didefinisikan sebagai; “penyelesaian Tindak

Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2-nya, tindak pidana adalah; “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.” Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh pihak kepolisian dapat dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpol yang dimaksud.

Suatu tindak pidana agar dapat diselesaikan dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif oleh pihak kepolisian, maka harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Yang dimaksud dengan syarat umum disini adalah tindak pidana yang dimaksud sedang pada tahap proses di reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sementara itu yang dimaksud syarat khusus hanya berlaku pada implementasi keadilan restoratif di tingkat penyelidikan atau penyidikan. Hal tersebut terdapat pengaturannya di dalam ketentuan Pasal 3 Perpol yang dimaksud.

Persyaratan umum proses keadilan restoratif meliputi syarat materiil dan formil (Pasal 4 Perpol No. 8 Tahun 2021). Yang dimaksud dengan syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 5-nya meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka proses keadilan restoratif tidak dapat dilaksanakan apabila masyarakat menjadi resah atau masyarakat nyata-nyata menolaknya.
2. Tidak berdampak konflik sosial. Apabila pelaksanaan keadilan restoratif patut diduga akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat, maka keadilan restoratif tidak mungkin dilaksanakan.
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa. Secara sederhana dapat difahami bahwa untuk kasus-kasus yang bersifat SARA, tidak mungkin diselesaikan melalui proses keadilan restoratif.
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatism. Dengan demikian untuk kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana terorisme tidak mungkin dilaksanakan proses keadilan restoratif.
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan ini, residivis tidak dapat diproses melalui keadilan restoratif. Tetapi apabila seseorang sedang di proses hukum terkait dengan beberapa tindak pidana yang belum ada keputusan pengadilannya, maka proses keadilan restoratif masih mungkin untuk dilaksanakan.
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Berdasarkan hal tersebut, secara limitatif proses keadilan restoratif tidak dapat dilaksanakan untuk tindak pidana tertentu. Yang dimaksud dengan “tindak pidana terhadap nyawa orang” dapat diartikan sebagai tindak pidana “pembunuhan”, dan tidak termasuk tindak pidana lainnya meskipun menimbulkan kematian kepada korbannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat formil proses keadilan restoratif adalah:

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali tindak pidana narkotika. Hal tersebut mewajibkan kepada para pihak yang terkait (pelaku dan korban tindak pidana) untuk melakukan perdamaian yang dibuktikan dengan adanya surat perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak. Pada tindak pidana narkotika, pelaku tindak pidana narkotika dikategorikan kedalam beberapa kategori, seperti; pengedar dan pengguna. Bagi pengedar narkotika tidak mungkin diimplementasikan keadilan restoratif, tetapi bagi pengguna (korban) narkotika masih dimungkinkan diselesaikan melalui keadilan restoratif, misalnya dengan menempatkannya di instalasi rehabilitasi, atau instalasi perawatan kesehatan lainnya.
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkotika. Yang dimaksud dengan hak-hak korban disini diantaranya adalah; mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindakan pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Di dalam pelaksanaannya “nilai” dari hak-hak korban tersebut disepakati oleh para pihak yang terkait (pelaku dan korban), tidak perlu ditetapkan melalui putusan pengadilan. Pemenuhan hak-hak korban tersebut harus dibuktikan oleh adanya kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak yang terkait dan berkepentingan.

Pengaturan terkait hal tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021.

Persyaratan khusus di dalam proses keadilan restoratif sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Perpol No. 8 Tahun 2021 merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana; informasi dan transaksi elektronik (ITE), narkoba, dan lalu lintas. Karena penelitian ini terkait dengan tindak pidana lalu lintas, maka syarat khususnya adalah:

1. “Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang meibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
2. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Contoh kasus yang dianalisis di dalam penelitian ini terkait dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/807/VIII/2023/SPKT/ POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT. Pembuat laporannya adalah MH. Pelapor melaporkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 20.45 WIB di Jl. Ibrahim Adjie depan rumah No. 164 RT. 005 RW. 003 Babakan Sari, Kiaracandong, Kota Bandung telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Yamaha Nmax No. Pol. D 4652 ZAP dengan kendaraan roda empat (mobil) penumpang Toyota Etios No. Pol. D 1285 ZQ. Dalam hal ini yang dilaporkan adalah YG, sedangkan yang menjadi korban adalah EPF. Laporannya sendiri dibuat pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023.

Kecelakaan lalu lintas terjadi antara kendaraan roda dua (sepeda motor) Yamaha Nmax No. Pol. D 4652 ZAP yang dikendarai oleh Terlapor, dimana yang menjadi penumpang sepeda motor tersebut adalah Korban. Sepeda motor tersebut melaju dari arah utara menuju ke selatan di Jl. Ibrahim Adjie, setibanya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Terlapor tidak berkonsentrasi sehingga sepeda motor yang dikendarainya tersebut menabrak kendaraan roda empat (mobil) penumpang Toyota Etios No. Pol. D 1285 ZQ yang dikendarai oleh RSP, yang pada saat tersebut sedang melaju dari arah utara ke arah selatan di Jl. Ibrahim Adjie.



Widia Sari, Imas Rosidawati Wiradirja, et al., **IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF  
PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR**

Kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka ringan dengan kerugian Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah). Bahwa motif dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena lalai (*culpa*), dimana sasaran dari kelalaian tersebut adalah jiwa/nyawa, dengan demikian modus operandinya adalah kelalaian. Laporan polisi yang dimaksud diterima oleh Franciskus Goktua Simarmata (Brigadir) dan diketahui oleh an. Ka. SPKT Resor Kotabesar Bandung Edwin Wibawa S. (Inspektur Polisi Satu). Kecelakaan lalu lintas ini meskipun melibatkan dua kendaraan, tetapi dikategorikan sebagai kecelakaan tunggal karena pada kenyataannya salah satu kendaraan, yaitu kendaraan roda empat (mobil penumpang) dalam keadaan diam (parkir).

Tindakan pihak kepolisian selanjutnya setelah menerima laporan polisi adalah melakukan pemeriksaan di TKP yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Di TKP yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2023, dimana di dalam berita acara tersebut dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilakukan pengukuran lebar Jl. Ibrahim Adjie, dimana hasilnya adalah 7 (tujuh) meter.
2. Jl. Ibrahim Adjie dilengkapi dengan garis marka jalan yang terputus.
3. Pola Jl. Ibrahim Adjie adalah lurus satu arah tidak dilengkapi dengan median pemisah jalan.
4. Tempat Kejadian Perkara di Jl. Ibrahim Adjie depan No. 162 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.
5. Pada TKP ditemukan titik tabrak sejauh 3 (tiga) M arah barat dari bangunan No. 163 yang digunakan sebagai patokan.
6. Hasil pengamatan bahwa TKP berada disekitar lingkungan perkantoran.

Tindakan petugas kepolisian di TKP meliputi:

1. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara.
2. Melakukan olah Tempat Kejadian Perkara.
3. Menemukan saksi-saksi yang mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas yang dimaksud.
4. Melakukan pengukuran yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan saksi.
5. Melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Yamaha Nmax No. Pol. D 4652 ZAP an. AR.

Berita Acara Pemeriksaan Di TKP ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Indra Saputra (Aipda). Selain membuat Berita Acara Pemeriksaan Di TKP, Penyidik Pembantu juga membuat Sket Gambar yang menggambarkan proses terjadinya kecelakaan yang dimaksud. Sket Gambar tersebut kemudian ditandatangani oleh Penyidik Pembantu beserta Penyidik, yaitu Kanit Gakkum (Arif Saepul Haris/AKP), serta satu orang saksi, yaitu DFI.

Pada tanggal 26 Agustus 2023, pihak Polrestabes Bandung mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP. Gas/352/KLL/VIII/2023/GAKKUM kepada Penyidik Pembantu untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan Tindakan Hukum lainnya terkait dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/807/VIII/2023/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT tanggal 24 Agustus 2023. Pada tanggal yang sama (26 Agustus 2023) juga dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP. Lidik / 352 / KLL /

VIII / 2023 /GAKKUM kepada Penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa terjadinya kecelakaan yang dimaksud. Dan kemudian pada tanggal 27 Agustus 2023 ditandatangani juga Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik / 352 / KLL / VIII/2023/GAKKUM, yang pada pokoknya memerintahkan Penyidik Pembantu untuk melakukan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 20.45 WIB di Jl. Ibrahim Adjie depan No. 163 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagaimana dimaksud oleh Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ; “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).” Pasal 229 ayat (3); “Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.” Pada saat yang bersamaan (tanggal 27 Agustus 2023) diterbitkan juga Surat Nomor: SPDP/352/VIII/2023/Sat Lantar perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (SPDP) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, dimana surat yang dimaksud ditandatangani oleh Kanit Gakkum sebagai Penyidik.

Setelah adanya Surat Perintah Tugas Nomor SP. Gas / 352 / KLL / VIII / 2023/GAKKUM tanggal 26 Agustus 2023, pada tanggal yang sama dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Saksi MH oleh Penyidik Pembantu. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa kecelakaan yang dimaksud terjadi di Jl. Ibrahim Adjie Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Saksi pada saat tersebut menerima telepon dari adik iparnya yang bernama YG (Terlapor) yang memberitahukan bahwa sudah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) merek Yamaha Nmax No. Pol. D 4652 ZAP dengan kendaraan bermotor roda empat (mobil) penumpang Toyota Etios No. Pol. D 1285 ZQ di Jl. Ibrahim Adjie kendaraan bermotor roda dua dikendarai oleh Terlapor melaju dari arah utara menuju arah selatan kemudian menabrak kendaraan bermotor roda empat yang dikemudikan oleh NA yang sedang berhenti. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas ini dapat dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas tunggal meskipun melibatkan dua kendaraan yang berbeda, yaitu sepeda motor dan mobil penumpang.

Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2023 telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Dani Fahri Irawan. Pada pokoknya saksi menerangkan bahwa kecelakaan yang dimaksud terjadi di Jl. Ibrahim Adjie depan rumah No. 164 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada saat kendaraan bermotor roda dua melaju dari arah utara menuju arah selatan, kemudian pengemudi sempat melihat ke samping, dan kemudian kendaraan bermotor roda dua tersebut menabrak belakang kendaraan bermotor roda empat yang sedang berhenti.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, tersangka pada kasus kecelakaan lalu lintas yang dimaksud menandatangani Berita Acara Penolakan Tersangka Menggunakan Haknya Untuk Didampingi Pengacara Atau Penasehat Hukum. Hal tersebut menegaskan bahwa Tersangka untuk sementara menolak untuk menggunakan haknya didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum dengan tidak memberikan alasan yang jelas. Berita acara yang dimaksud

didukung dengan adanya Surat Pernyataan Tidak Didampingi Pengacara/Kuasa Hukum yang ditandatangani oleh Tersangka pada tanggal 31 Agustus, dan akan menghadapi masalah hukum yang dimaksud sendiri.

Pada tanggal 31 Agustus 2023 juga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang pada pokoknya menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 20.45 WIB di Jl. Ibrahim Adjie depan rumah No. 164 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Pada awalnya Tersangka dengan anaknya yang bernama Elvina Putri Fadila mengendarai kendaraan bermotor roda dua dari arah utara menuju ke arah selatan. Kemudian setelah sampai ke TKP Tersangka melihat ke belakang sehingga kendaraan roda dua yang sedang dikemudikannya tersebut menabrak bagian belakang kendaraan bermotor roda empat yang sedang berhenti. Kemudian Tersangka terjatuh bersama anaknya ke aspal. Setelah itu dibantu oleh warga Tersangka dan anaknya dibawa ke RSHS.

Di dalam perkembangannya kemudian dibuatlah Surat Kesepakatan Perdamaian antara pengendara kendaraan bermotor roda dua dengan pengemudi kendaraan bermotor roda empat dimana kesepakatannya adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak menyadari bahwa kecelakaan tersebut sudah merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa.
2. Untuk kerusakan kendaraan akan ditanggung masing-masing pihak.
3. Apabila dikemudian hari ada yang mempermasalahkan kembali kecelakaan yang dimaksud tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, maka dianggap tidak benar.

Tindak lanjut ditandatanganinya Surat Kesepakatan Perdamaian yang dimaksud, kemudian Kanit Gakkum Polrestabes Bandung pada tanggal 30 Agustus 2023 membuat Nota Dinas Nomor B/ND-176/VIII/HUK.7.1/2023 kepada Kasat Lantas Polrestabes Bandung perihal Pengajuan Permohonan *Restorative Justice* Unit Gakkum Sat Lantas, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan *Restorative Justice* kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) Yamaha Nmax No. Pol. D5642 ZAP dengan kendaraan bermotor roda empat (mobil) penumpang Toyota Etios No. Pol. D 1265 ZQ.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan gelar perkara pada tanggal 30 Agustus 2023 terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2023 tersebut. Adapun hasil gelar perkara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Telah terpenuhinya syarat materiil dan formil sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Laporan Polisi Nomor LP / B / 807 / VIII / 2023 / SPKT / POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT tanggal 26 Agustus 2023, sepakat dihentikan penyidikannya sesuai keadilan.
2. Dibuatkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Terhadap Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Klarifikasi yang pada pokoknya para pihak yang terkait menerangkan kebenaran Surat Keterangan Perdamaian yang dimaksud dihadapan Penyidik Pembantu. Berita Acara Klarifikasi ini dibuat pada tanggal 31 Agustus 2023. Pada tanggal yang sama kemudian secara berturut-turut dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor

SPPP/3223/KLL/VIII/2023/Lantas dan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor S. Tap/322A/KLL/VIII/2023/Lantas.

Terkait dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/807/VIII/2023/SPKT/ POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT, pemenuhan syarat materiil dan formil agar dapat dilaksanakan proses keadilan restoratif dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Syarat umum.

a. Syarat materiil.

1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.

Keselakaan lalu lintas ini terjadi karena pengendara sepeda motor yang sedang membonceng anaknya, karena kelalaiannya, menabrak mobil yang sedang berhenti (parkir). Yang menjadi korban pada kecelakaan lalu lintas ini adalah pengendara dan penumpang sepeda motor. Sementara itu kedua kendaraan yang bertabrakan sama-sama mengalami kerugian. Sedangkan pengendara mobil tidak mengalami luka-luka. Hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kecelakaan ini terjadi disebabkan karena kelalaian yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor, tersangkanya adalah pengendara sepeda motor. Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa penyelesaian tindak pidana lalu lintas ini dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif tidak akan menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat karena sama sekali tidak melibatkan atau mengganggu kepentingan masyarakat. Tindak pidana lalu lintas ini hanya merugikan para pihak yang menjadi korban saja.

2) Tidak berdampak konflik sosial. Karena tindak pidana lalu lintas ini sama sekali tidak terkait dan tidak melibatkan masyarakat pada umumnya, maka dapat dipastikan bahwa implementasi keadilan restoratif pada perkara ini tidak akan berdampak menimbulkan adanya konflik sosial.

3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa. Kasus kecelakaan lalu lintas ini bersifat lokal saja, tidak melibatkan kepentingan masyarakat yang bersifat luas (nasional), sehingga sama sekali tidak berpotensi memecah belah bangsa.

4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme. Kasus kecelakaan lalu lintas ini tidak mengandung unsur-unsur yang bersifat radikal dan separatis, sehingga tidak bersifat radikalisme dan separatisme.

5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Pengendara sepeda motor yang menjadi pelaku tindak pidana karena kelalaian pada kasus ini tidak mempunyai catatan kepolisian sebelumnya sehingga pada perkara ini, pelaku tindak pidana lalu lintas bukan seorang residivis.

6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Tindak pidana lalu lintas tidak menjadi bagian dari tindak pidana tersebut.

b. Syarat formil.

1) Perdamaian dari kedua belah pihak. Pada kasus ini terdapat bukti adanya kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh pengemudi sepeda motor sebagai pihak yang melakukan tindak pidana lalu lintas karena kelalaiannya

dengan pengemudi mobil yang pada posisi diam kemudian ditabrak oleh sepeda motor.

- 2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Di dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak disepakati salah satunya disepakati bahwa pada pokoknya segala kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas ini menjadi tanggungjawab masing-masing pihak. Dengan kata lain tidak ada kewajiban masing-masing pihak untuk memberikan penggantian dalam bentuk apa pun kepada masing-masing pihak lainnya.

2. Syarat khusus.

- a. "kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda."

Bahwa pengendara sepeda motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan sepeda motor yang dikendarainya manabrak mobil yang sedang berhenti, sehingga menyebabkan kerusakan sepeda motor dan mobil yang dimaksud, dan juga menimbulkan korban luka, yaitu pengemudi sepeda motor dan penumpang sepeda motor, maka hal tersebut telah memenuhi syarat khusus yang dimaksud.

Untuk menganalisis contoh kasus pada penelitian ini digunakan teori keadilan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Aristoteles bahwa keadilan menempati posisi yang penting dalam hal penetapan hukum. Yang dimaksud penetapan hukum pada studi kasus ini adalah pada saat penetapan tersangkanya. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas, harus dilihat menggunakan persepektif keadilan distributif, dimana dengan tidak melihat siapa yang melakukan tindak pidana lalu lintas, maka orang tersebut harus memperoleh hukuman yang adil. Sementara itu terkait dengan berat ringannya hukuman, dapat menggunakan pemikiran Aristoteles tentang keadilan distributif, dimana berat ringannya hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana harus relevan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya, atau disesuaikan dengan berat ringannya akibat dari tindak pidana tersebut.

Studi kasus yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan keadilan restoratif sebagai sarana penegakan hukumnya. Dikaitkan dengan pendapat Aristoteles tentang keadilan hukum, maka hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait dengan keadilan restoratif) akan dikatakan sebagai adil apabila proses keadilan restoratif dirasakan sebagai adil oleh para pihak yang terkait. Demikian juga sebaliknya, hukum diperspektifkan sebagai tidak adil oleh para pihak apabila putusan keadilan restoratif tidak dirasakan sebagai adil oleh para pihak yang terkait.

Teori hukum lainnya yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori negara hukum. Hal tersebut pada pokoknya bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satunya disebabkan karena warisan sejarah, Indonesia saat ini adalah negara hukum yang menganut tradisi hukum eropa ontinental atau *civil law*, yaitu; *rechtsstaat*. Unsur-unsur negara

hukum yang dikemukakan oleh Berge sesuai digunakan untuk melakukan analisis terhadap kasus yang menjadi bagian penelitian ini. Unsur-unsur negara hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas. Semua tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka penegakan hukum terkait dengan kasus yang dimaksud harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlindungan hak asasi manusia. Pada pokoknya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, yaitu perlindungan terhadap korban. Dalam perkara yang menjadi studi kasus pada penelitian ini, korban adalah pelaku tindak pidana lalu lintas. Meskipun korban kecelakaan adalah orang yang sama dengan tersangka pelaku tindak pidana lalu lintas, tetapi orang tersebut diberikan hak oleh hukum untuk memperoleh penyelesaian kasusnya dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif.
3. Pemerintah terikat pada hukum. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai pemerintah adalah pihak kepolisian yang melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban dalam negeri. Salah satu tugas pihak kepolisian adalah melakukan penegakan hukum. Terkait dengan kasus yang dianalisis di dalam penelitian ini, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak kepolisian sebagai representasi dari pemerintah negara terikat kepada hukum pada saat melaksanakan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terkait dengan lalu lintas.
4. Monopoli paksaan digunakan oleh pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Kasus-kasus yang dianalisis di dalam penelitian ini nyata-nyata memperlihatkan monopoli yang dimiliki oleh pemerintah, melalui representasinya yaitu kepolisian, pada saat dilakukannya proses penegakan hukum, yaitu; meskipun faktanya pelaku tindak pidana lalu lintas adalah korban kecelakaan lalu lintas itu sendiri, proses penetapan korban kecelakaan lalu lintas sebagai tersangka pelaku tindak pidana lalu lintas tetap dilakukan. Bahkan sekalipun korban kecelakaan lalu lintas tersebut meninggal dunia, demi penegakan hukum, tetap terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana lalu lintas.
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Pada saat dilakukannya proses penyitaan barang bukti, pihak kepolisian tetap meminta izin/persetujuan kepada ketua pengadilan yang berwenang untuk itu.

Teori hukum lainnya yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo yang berpendapat bahwa pada pokoknya penegakan hukum bukan hanya untuk memperoleh kepastian hukum saja, tetapi lebih dari itu untuk memperoleh manfaat sosial dan keadilan. Dengan digunakannya proses keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara yang menjadi studi kasus pada penelitian ini, nyata-nyata menunjukkan bahwa manfaat sosial adalah tujuan utamanya. Sementara itu keadilan akan secara serta merta dirasakan oleh para pihak yang terkait dengan penyelesaian perkara yang dimaksud pada saat hal tersebut mendatangkan manfaat sosial.

Mertokusumo berpendapat pada pokoknya bahwa penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Terkait dengan perkara yang menjadi studi kasus penelitian ini, pihak kepolisian yang melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penegakan hukum nyata-nyata sudah memperhatikan masalah kepastian hukum, dimana perkara yang dimaksud diproses secara cepat (selesai dalam kurun waktu sekitar satu bulan), dan ditetapkan juga siapa tersangkanya, dan bagaimana penyelesaian perkaranya.

Pihak kepolisian juga memperhatikan secara sungguh-sungguh terkait dengan kemanfaatan dari proses penegakan hukum yang dimaksud. Hal tersebut dibuktikan dengan difasilitasinya keinginan para pihak yang terkait untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses keadilan restoratif, tidak dilanjutkan proses penyidikannya ke tahap penuntutan, karena proses penuntutan pada perkara yang dimaksud patut diduga secara wajar sebagai tidak bermanfaat bagi siapa pun, termasuk tidak bermanfaat bagi negara.

Demikian juga dengan unsur keadilan, pihak kepolisian memperhatikan dengan sungguh-sungguh masalah tersebut. Hal itu dapat dilihat kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk secara aktif ikut serta dan menjadi bagian dari proses penyelesaian perkara. Karena dengan turut serta secara aktifnya para pihak yang terkait, diharapkan putusan perkara ini dapat memberikan keadilan yang sebesar-besarnya bagi para pihak terkait tersebut.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum terkait dengan adanya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dilaksanakan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sampai ditetapkan adanya tersangka pada kasus kecelakaan lalu lintas yang dimaksud, untuk kemudian diserahkan proses penuntutannya kepada pihak kejaksaan. Tetapi di dalam pelaksanaannya proses penegakan hukum terkait dengan adanya kecelakaan lalu lintas tersebut tidak perlu dilanjutkan ke tahap penuntutan dengan cara pelimpahan kasus yang dimaksud ke pihak kejaksaan apabila semua pihak yang terkait dan menjadi bagian dari terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas (pihak pelaku tindak pidana dan korban) sepakat untuk menyelesaikan kasus yang dimaksud melalui proses keadilan restoratif. Dalam hal ini pihak kepolisian dapat menyetujui pelaksanaan proses keadilan restoratif apabila pihak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimmly. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung, *Rekapitulasi Data Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestaes Bandung Terhitung Januari S/D Desember 2020 berdasarkan usia pelanggar*, <https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2021/07/19/1554/rekapitulasi-data-pelanggaran-lalu-lintas-di-wilayah-hukum-polrestabes-bandung-terhitung-januari-s-d-desember-2020-berdasarkan-usia-pelanggar.html>, diakses tanggal 28 Maret 2023.

- Marlina. (2007). *Peradilan Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhasan, M. N. (2017). Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 227-238.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Purbacaraka, Purnadi & Soekanto, Soejono. (1982). *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Putri, N. S., & Tajudin, I. (2015). Penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui pendekatan restorative justice sebagai dasar penghentian penyidikan dan perwujudan asas keadilan dalam penjatuhan putusan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1).
- Rosidah, Nikmah. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sedarmayanti & Hidayat, Syarifudin. (2002). *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Sunggono, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1988). *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (2009) *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto. FH UNDIP.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*.